



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3574035204680005, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3574035602830002, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Kasbun bin Tawid pada tanggal 12 Maret 1983 pernikahan tersebut tidak dicatitkan dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-61/Kua.13.26.01/Pw.01/09/2024 pada tanggal 17 September 2024, yang menikahkan bernama Ustadz Yasin, yang bertindak wali nikah bapak Siari (Ayah Kandung Pemohon), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Rusdi (adik kandung Pemohon) dan Bapak Wirasan (adik ipar Pemohon), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon berstatus Janda Cerai umur 15 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus Jejak umur 24 tahun;

3. Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Kasbun bin Tawid telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di KOTA PROBOLINGGO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. TERGUGAT, Perempuan, Tempat lahir Pasuruan, lahir tanggal 16 Februari 1983, telah menikah;

4.2. Iwan Sugianto, telah meninggal dunia;

4.3. Asep Erwanto, telah meninggal dunia;

5. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 suami Pemohon (Kasbun bin Tawid) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-22082024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 22 Agustus 2024;

6. Bahwa saat ini keluarga dari Kasbun bin Tawid yang masih hidup adalah TERGUGAT sebagai anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon. Karena ayah, ibu dan saudara kandung Kasbun bin Tawid telah meninggal dunia. Oleh karenanya Pemohon mendudukkan TERGUGAT sebagai Termohon dalam perkara a quo;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo;
8. Bahwa Kantor KUA Mayangan Kota Probolinggo memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo;
9. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo, dan kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1983 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini untuk dicatatkan pernikahan Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah ditambah keterangan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dua kali. Menikah dengan suami pertama bernama Sanip secara resmi. Namun setelah itu pisah dan tidak bercerai secara resmi di pengadilan;
- Bahwa Pemohon menikah yang kedua kalinya secara sirri dengan Kasbun pada tahun 1983;
- Bahwa Pemohon memiliki anak 3 orang yaitu Iwan Subianto (meninggal dunia tahun 2021), Asep Kirwanto (meninggal dunia tahun 2023), dan Umrini (Termohon);
- Bahwa orang tua kandung dari Kasbun sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus BPJS nelayan atas nama almarhum Kasbun bin Tawid;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhroh NIK. 3574035204680005 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juhroh Nomor 3574031608240003 tanggal 22-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Susanto Nomor 3574032604100006 tanggal 29-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0344/004/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayangan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasbun Nomor 3574-KM-22082024-0005 Tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Iwan Sugianto Nomor 3574-KM-06112018-0004 Tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asep Erwanto Nomor 3574-KM-22052023-0010 Tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-61/Kua.13.26.01/Pw.01/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Kasbun;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Kasbun menikah tahun 1985 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ikan Tongkol Gang Susu I RT.07 RW.03 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Kasbun;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Kasbun dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Siari sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan adalah Tajab setelah menerima taukil wali dari Siari;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai tetapi cerainya tidak ke pengadilan dari laki-laki bernama Sanip, sedangkan Kasbun berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Kasbun tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Kasbun telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Iwan Sugianto, meninggal dunia, Asep Erwanto, meninggal dunia dan Umrini masih hidup;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Kasbun belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Kasbun meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Kasbun hanya sekali menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Kasbun tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus BPJS;

2. **SAKSI 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sirri dengan laki-laki bernama Kasbun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saksi ketika itu masih kecil dan hanya mengetahui bahwa suami Pemohon adalah Kasbun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Kasbun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Sanip;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Kasbun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal orang tua kandung Kasbun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Kasbun tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Kasbun telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Iwan Sugianto (meninggal dunia), Asep Erwanto (meninggal dunia) dan Umrini masih hidup;
- Bahwa Kasbun telah meninggal dunia pada Agustus 2024;
- Bahwa selama hidupnya Kasbun dan Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Kasbun hanya satu kali menikah yakni dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Kasbun tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah untuk mengurus BPJS atas nama Kasbun;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi peradilan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 144 angka (1) bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait domisili Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 di persidangan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon merupakan penduduk resmi Kota Probolinggo sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Probolinggo dan Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan, maka harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri atau ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon dengan dilengkapi alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan setiap orang di persidangan yang diperoleh karena suatu sebab pertalian darah maupun karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum/legal standing sebagai pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 di persidangan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil berhubungan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 ternyata Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini dan berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Ketentuan Formil

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah menyampaikan pengumuman tanggal 23 September 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Kasbun bin Tawid;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi hadir menghadap di persidangan;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Kasbun bin Tawid pada tanggal 12 Maret 1983 pernikahan tersebut tidak dicatatkan dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang menikahkan bernama Ustadz Yasin, yang bertindak wali nikah bapak Siari (Ayah Kandung Pemohon), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Rusdi (adik kandung Pemohon) dan Bapak Wirasan (adik ipar Pemohon), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai. Pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon menikah dua kali. Menikah dengan suami pertama bernama Sanip secara resmi. Namun setelah itu pisah dan tidak bercerai secara resmi di pengadilan, sedangkan suami Pemohon berstatus

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka umur 24 tahun. Pemohon dan Kasbun bin Tawid tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon dengan Kasbun bin Tawid telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama TERGUGAT, Perempuan, Tempat lahir Pasuruan, lahir tanggal 16 Februari 1983, telah menikah; Iwan Sugianto, telah meninggal dunia; Asep Erwanto, telah meninggal dunia. Pada tanggal 07 Agustus 2024 suami Pemohon (Kasbun bin Tawid) telah meninggal dunia karena sakit. Saat ini keluarga dari Kasbun bin Tawid yang masih hidup adalah TERGUGAT sebagai anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon. Karena ayah, ibu dan saudara kandung Kasbun bin Tawid telah meninggal dunia. Oleh karenanya Pemohon mendudukkan TERGUGAT sebagai Termohon dalam perkara a quo. Hingga saat ini Pemohon belum pernah bercerai dengan Kasbun bin Tawid selain karena cerai mati dan tetap beragama Islam. Maksud Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus BPJS nelayan atas nama almarhum Kasbun bin Tawid;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana diuraikan di bagian duduk perkara;

Analisis Bukti Surat

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 telah dipertimbangkan ketentuan formil dan materiilnya dalam pertimbangan kedudukan hukum. Sedangkan alat bukti P.8 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk di RT.007, RW.0003, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tercatat bahwa Termohon memiliki identitas Umrini bin Kasbun. Penisbatan Termohon kepada Kasbun di dalam kutipan akta nikah menurut Hakim bukanlah satu-satunya bukti untuk menentukan nasab seseorang, apalagi belum diketahui secara jelas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Kasbun bin Tawid. Oleh karena itu, dalam menentukan nasab, Hakim harus terlebih dahulu menetapkan keabsahan pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Kasbun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2024 di Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Iwan Sugianto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2018 di Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Asep Erwanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 di Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Kasbun bin Tawid tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana diuraikan di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ternyata saksi pertama Pemohon melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon dengan Kasbun bin Tawid, mengetahui waktu pelaksanaan pernikahan, siapa yang bertindak sebagai wali, maupun saksi nikahnya. Namun saksi kedua dari Pemohon tidak mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon dengan Kasbun bin Tawid karena saksi tersebut ketika itu masih kecil. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Kasbun bin Tawid disaksikan dua orang saksi nikah bernama Rusdi dan Wirasan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi nikah Pemohon yang mengetahui secara langsung pernikahan hanyalah satu orang, Hakim berpendapat hal tersebut tidak dikualifikasikan sebagai *unus testis nullus testis* karena keterangan saksi tersebut tidak berdiri sendiri melainkan juga disertai alat bukti surat dan pengakuan Termohon yang bersesuaian dengan dalil Pemohon;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Kasbun bin Tawid pernah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 12 Maret 1983 di wilayah Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bernama Siari (ayah kandung Pemohon), yang menikahkan imam kampung, disaksikan 1 orang saksi nikah bernama Wirasan. Maskawinnya berupa uang dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Kasbun bin Tawid, Pemohon pernah menikah secara resmi dengan laki-laki bernama Sanip, namun setelah itu berpisah begitu saja tanpa bercerai secara resmi ke pengadilan. Sedangkan Kasbun bin Tawid berstatus perjaka;
4. Bahwa Pemohon dikaruniai anak bernama Umrini (Termohon), Iwan Sugianto (meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2018 di Probolinggo), dan Asep Erwanto (Meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 di Probolinggo);
5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Kasbun bin Tawid meninggal dunia. Kedua orang tua dari Kasbun bin Tawid meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Kasbun bin Tawid belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Kasbun bin Tawid tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk mengurus BPJS dari Kasbun bin Tawid;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah calon suami dan calon isteri secara

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Siari. Oleh karena itu rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan Pemohon dengan Kasbun dan Tawid hanya disaksikan oleh satu orang saksi bernama Wirasan, sedangkan saksi Rusdi sebagaimana dalil Pemohon, ketika itu masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 14 huruf (d) dan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilaksanakan oleh imam kampung setelah taukil wali dari wali nasab bernama Siari sebagai wali yang berhak. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul sebagaimana Pasal 14 (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, telah cukup umur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pernikahan Pemohon dengan Kasbun bin Tawid dilaksanakan pada saat Pemohon masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain bernama Sanip yang menikahinya secara resmi. Perpisahan Pemohon dengan Sanip tidak mengandung akibat hukum sebagai perceraian karena tidak dilakukan di hadapan sidang. Sehingga Pemohon dengan Sanip masih dianggap sebagai suami istri dan berarti pula Pemohon telah melakukan poliandri, sedangkan poliandri tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perkawinan tersebut melanggar asas suatu perkawinan yaitu "seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami" dan "larangan melaksanakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain" (vide pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang diharamkan oleh hukum Islam dan pula hukum positif;

Menimbang, bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam ikatan perkawinan dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai (vide Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 8 KHI). Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksana UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip dalil-dalil syar'i terhadap larangan perkawinan poliandri yakni Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: **Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami**, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tafsir Ibni Katsir dijelaskan makna وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ maksudnya: "Diharamkan bagimu menikahi para wanita ajnabiyah yang mushanat yaitu yang sudah menikah (Tafsir Ibni Katsir, 2/256);

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon terhadap pernikahan poliandri yang melanggar ketentuan hukum Islam/ Syariat dan peraturan perundang-undangan maka pernikahan tersebut tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama angka 8 "permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima" maka berdasarkan penafsiran ekstensif (perluasan hukum) dan kontruksi hukum argumentum peranalogan terhadap permohonan isbat nikah poligami yang secara hukum syara' tidak dilarang dinyatakan tidak dapat diterima apalagi permohonan isbat nikah poliandri yang secara jelas dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan tentunya permohonan Itsbat Nikah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)